



# BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 7 No. 2 (2026): Hal. 290-313

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index>

Jurnal

**BUSTANUL  
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

## TINJAUAN FIKIH MUNAKAHAT TERHADAP KEABSAHAN PELIMPAHAN KUASA PERWALIAN (*WAKĀLAH AL-WILĀYAH*) KEPADA WALI HAKIM: STUDI DI KUA KECAMATAN MALUA

## A Fiqh MUNAKAHAT REVIEW ON THE VALIDITY OF GUARDIANSHIP DELEGATION (*WAKĀLAH AL-WILĀYAH*) TO A JUDICIAL GUARDIAN: MALUA SUBDISTRICT KUA STUDY

**Andi Dahmayanti**

Institut Agama Islam (IAI) STIBA Makassar, Indonesia

Email: [dahmayanti@stiba.ac.id](mailto:dahmayanti@stiba.ac.id)

**Musriwan**

Institut Agama Islam (IAI) STIBA Makassar, Indonesia

Email: [musriwan@stiba.ac.id](mailto:musriwan@stiba.ac.id)

**Risdayani**

Sekolah Tinggi Agama Islam Jajar Islamic Center Surakarta, Indonesia

Email: [risdayani@staijic.ac.id](mailto:risdayani@staijic.ac.id)

**Rodiah**

Institut Agama Islam (IAI) STIBA Makassar, Indonesia

Email: [rodiah@stiba.ac.id](mailto:rodiah@stiba.ac.id)

**Lisna Arsita**

Institut Agama Islam (IAI) STIBA Makassar, Indonesia

Email: [lisnarsita97@gmail.com](mailto:lisnarsita97@gmail.com)

### Keywords :

Marriage contract, *fiqh* munakahat, blood-related guardian, judicial guardian, *wakālah*

### ABSTRACT

*This study aims to analyse the legal framework governing the delegation of guardianship authority (*wakālah al-wilāyah*) to the judicial guardian at the Office of Religious Affairs (KUA) in Malua Sub-district, Enrekang Regency, from the perspective of *fiqh al-munakahat*. This is a field study employing a qualitative approach that combines normative and empirical methods. Data collection was carried out through observation, interviews, documentation and triangulation, and was subsequently analysed through the stages of data reduction, data presentation and drawing of conclusions. The results of the study indicate that in some marriage cases, the blood-related guardian is still alive and meets the requirements to act as a guardian; however, their guardianship authority is delegated to a judicial guardian through the *wakālah* mechanism in accordance with applicable procedures. The use of a judicial guardian is, in principle, justified from the perspective of *fiqh al-munakahat* (marriage law) where there is a valid religious excuse (*uzur syar'ī*). The practice of delegating guardianship authority (*wakālah al-wilāyah*) by the marriage guardian to a judicial guardian without a valid religious excuse, as carried out at the Malua Sub-district KUA, does not constitute an absolute transfer of guardianship rights; therefore, the marriage contract remains valid. This study emphasises the importance of public education regarding the law of guardianship in*



# BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 7 No. 2 (2026): Hal. 290-313

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index>

Jurnal

**BUSTANUL  
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

## Kata kunci :

Akad nikah, fikih munakahat,  
wali nasab, wali hakim,  
*wakālah*

*Islamic marriage, as well as the need for the KUA to exercise due diligence when processing the appointment of a judicial guardian.*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis hukum pelimpahan kuasa perwalian (*wakālah al-wilāyah*) kepada wali hakim di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang, ditinjau dari perspektif fikih munakahat. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yang memadukan pendekatan normatif dan empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada beberapa kasus pernikahan, wali nasab masih hidup dan memenuhi syarat sebagai wali, namun kewenangan perwaliannya diserahkan kepada wali hakim melalui mekanisme *wakālah* sesuai prosedur yang berlaku. Penggunaan wali hakim pada dasarnya dibenarkan dalam perspektif fikih munakahat apabila terdapat uzur *syar'ī*. Dalam praktik pelimpahan kuasa perwalian (*wakālah al-wilāyah*) oleh wali nikah kepada wali hakim tanpa uzur *syar'ī* yang dilakukan di KUA Kecamatan Malua bukan merupakan pengalihan hak perwalian secara mutlak sehingga akad nikah yang dilaksanakan tetap sah. Penelitian ini menegaskan pentingnya edukasi masyarakat mengenai hukum perwalian dalam pernikahan Islam serta kehati-hatian KUA dalam memproses penggunaan wali hakim.

**Diterima:** 18 Juni 2026; **Direvisi:** 30 Juli 2026; **Disetujui:** 17 Agustus 2026; **Tersedia online:** 28 Agustus 2026

**How to cite:** Andi Dahmayanti, Musriwan, Ridayani, Rodiah, Lisna Arsita “Tinjauan Fikih Munakahat terhadap Keabsahan Pelimpahan Kuasa Perwalian (*Wakālah al-Wilāyah*) Kepada Wali Hakim: Studi di KUA Kecamatan Malua”, *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 7, No. 2 (2026): 290-313. doi: 10.36701/bustanul.v7i2.3426

## PENDAHULUAN

Pernikahan pada hakikatnya ialah penyatuan dua insan berlawanan jenis dengan tujuan bersama yaitu membentuk keluarga yang *sakīnah, mawaddah, dan rahmah*.<sup>1</sup> Rukun nikah terdiri dari mempelai laki-laki (suami), mempelai perempuan (istri), wali, dua orang saksi, dan sigat (ijab dan qabul).<sup>2</sup> Wali memiliki peran yang sangat penting dalam prosesi pernikahan. Wali dari pihak perempuan berperan dalam mengucapkan ijab, sementara pihak laki-laki mengucapkan kabul. Dengan demikian, wali berfungsi sebagai representasi atau perwakilan dari calon mempelai perempuan dalam pelaksanaan akad nikah.<sup>3</sup>

Namun dalam beberapa keadaan, terkadang terjadi situasi di mana wali nasab dari mempelai wanita tersebut gagal menjalankan perannya sebagai wali. Hal ini disebabkan

<sup>1</sup> Syamsiah Nur Dkk., *Fikih Munakahat* (Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022), h. 36.

<sup>2</sup> Majmū'ah Min al-Muallifin, “*Mausū'ah Al-Fiqhiyyah*,” II (Mesir: Ṭab'u al-Wizārah, 1984), h. 233.

<sup>3</sup> Abdul Jabbar, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemindahan Perwalian Wali Nasab kepada Wali Hakim (Studi Kasus di Kelurahan Turida Kecamatan Sandubaya Kota Mataram),” *UIN Mataram*, 2022, h. 5.



oleh fakta bahwa wali nikah yang memiliki otoritas tertinggi seringkali menghadapi kesulitan atau hambatan dalam melangsungkan pernikahan karena berbagai sebab, entah itu yang sesuai aturan agama maupun yang jelas-jelas bertentangan dengannya.

Ada berbagai alasan yang dapat mendorong pelimpahan perwalian dari wali nasab ke wali hakim dalam fikih munakahat. Beberapa alasan yang paling umum adalah ketidakhadiran wali nasab, ketidakmampuan mereka untuk menyelesaikan tanggung jawab mereka, atau ketidaksetujuan mereka terhadap pernikahan yang diinginkan oleh calon mempelai perempuan. Pelimpahan perwalian dari wali nasab ke wali hakim tanpa alasan *syar'ī* sangat umum di masyarakat dan dianggap wajar, beberapa orang bahkan tidak menganggapnya sebagai masalah. Fenomena ini menarik untuk dikaji, karena norma fikih munakahat menetapkan bahwa pelimpahan perwalian harus berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh syariat.

Tanpa uzur yang *syar'ī*, peralihan perwalian ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan sosial yang signifikan. Untuk memahami legalitas dan konsekuensi dari peralihan perwalian tanpa uzur, fikih munakahat berperan sangat penting. Karena fikih munakahat memberikan kerangka hukum yang mendalam mengenai kriteria dan prosedur perwalian, serta memberikan petunjuk tentang cara perwalian harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

Banyak kasus terjadi, terutama di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang, di mana perempuan dinikahkan tanpa wali nasab, baik karena ada konflik dengan walinya, walinya tidak bisa hadir karena alasan tertentu, atau bahkan tanpa alasan *syar'ī*. Dalam situasi seperti ini, hak perwalian otomatis berpindah ke wali hakim. Di kantor tersebut, di setiap tahunnya tercatat hampir sekitar 30% pernikahan yang diwalikan oleh hakim sedangkan wali nasabnya masih layak dan mampu untuk menjadi wali nikah.<sup>4</sup> Fenomena ini menarik perhatian peneliti untuk mengkaji hukum perwalian tersebut dalam tinjauan fikih munakahat.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Enrekang, tepatnya di KUA Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang. Penelitian ini merupakan penelitian tentang pelimpahan kuasa perwalian (*wakālah al-wilāyah*) oleh wali nasab kepada wali hakim tanpa uzur berfokus kepada kasus empirik yang marak di KUA Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pandangan fikih munakahat terhadap pelimpahan kuasa perwalian (*wakālah al-wilāyah*) oleh wali nasab kepada wali hakim tanpa uzur di KUA Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum pelimpahan kuasa perwalian (*wakālah al-wilāyah*) oleh wali nasab kepada wali hakim tanpa uzur dari sudut pandang fikih munakahat khususnya yang terjadi di KUA Kecamatan Malua.

Metode penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan normatif dengan mengkaji dasar hukum pelimpahan wali berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan pendapat ulama. Adapun pendekatan empiris digunakan untuk memahami praktik

---

<sup>4</sup> Bidu (55 tahun), Kepala Kua, *Observasi Awal*, Enrekang, 27 Agustus 2024.



# BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 7 No. 2 (2026): Hal. 290-313

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index>

Jurnal

**BUSTANUL  
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

yang terjadi di lapangan<sup>5</sup> dan mempelajari hukum dari suatu perilaku nyata dan fenomena sosial yang dialami oleh setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat yang tidak tertulis,<sup>6</sup> dengan berfokus pada fenomena pelimpahan wali nasab kepada wali hakim tanpa uzur. Sumber data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan Kepala KUA dan staf administrasi KUA Kecamatan Malua, serta data sekunder yang berasal dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, dan sumber ilmiah lainnya.

Pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi untuk menjamin keakuratan data.<sup>7</sup> Instrumen penelitian meliputi pedoman observasi, pedoman wawancara, dan alat dokumentasi. Data yang didapatkan selanjutnya dianalisis menggunakan model interaktif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam pengujian keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga diperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>8</sup>

Penelitian mengenai pelimpahan kuasa perwalian (*wakālah al-wilāyah*) oleh wali nasab kepada wali hakim telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Nurjani Mutiara Pattiasina dan Arianto (2024) mengkaji peralihan wali karena perbedaan agama, wali *mafqud*, dan wali *‘adal*.<sup>9</sup> Tristina, Darmiko, dan Muhammad Nurdin (2023) meneliti keabsahan pernikahan dengan wali hakim yang disebabkan oleh meninggalnya wali nasab atau wali *‘adal*.<sup>10</sup> Sementara itu, Yayat Hidayat dan Prasetya Ningrum (2024) membahas perpindahan wali karena wali *‘adal* dalam perspektif fikih.<sup>11</sup> Ketiga penelitian tersebut berfokus pada peralihan wali yang didasarkan pada uzur *syar’i*. Berdasarkan telaah penelitian terdahulu, masih terdapat celah penelitian (*research gap*) terkait pelimpahan wali nasab kepada wali hakim tanpa adanya uzur *syar’i* yang belum banyak dikaji secara khusus. Sementara itu, *novelty* penelitian ini terletak pada analisis keabsahan pelimpahan wali nasab kepada wali hakim tanpa uzur dalam perspektif fikih munakahat berdasarkan praktik yang terjadi di KUA Kecamatan Malua. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi pelimpahan wali nasab kepada wali hakim tanpa uzur *syar’i* serta menilai tingkat kesesuaiannya dengan

<sup>5</sup> Faisar Ananda Arfa and Watni Marpuang, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 14.

<sup>6</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 80.

<sup>7</sup> Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Cet. I; Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), h. 114.

<sup>8</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 241.

<sup>9</sup> Nurjani Mutiara Pattiasina and Arianto, “Peralihan Wali Nasab kepada Wali Hakim dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pare Kabupaten Kediri),” *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2024).

<sup>10</sup> Tristina Tristina, Darmiko Suhendra, and Muhammad Nurdin, “Peralihan Akad Nikah Berwali Hakim Pengganti Wali Nasab Menurut Hukum Islam (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat Semester 1 Tahun 2023),” *JYRS: Journal of Youth Research and Studies* 4, no. 1 (2023), doi:10.32923/jyrs.v4i1.3791.

<sup>11</sup> Yayat Hidayat and Indah Prasetya Ningrum, “Perpindahan Wali Nasab ke Wali Hakim Karena Wali Adhal dalam Penetapan Pengadilan Agama Kuningan No. 311/PDT P/2022/PA.Kng,” *Al Mashalih - Journal of Islamic Law* 5, no. 01 (2024), doi:10.59270/mashalih.v5i01.240.



prinsip-prinsip hukum perkawinan Islam, khususnya yang berkaitan dengan ketentuan perwalian dalam akad nikah.

## PEMBAHASAN

### A. Definisi dan Jenis Wali dalam Pernikahan

Wali berasal dari kata *al-Wilāyah* atau *al-Walāyah*. Arti dari *al-Walāyah* adalah keturunan dan dukungan, sedangkan *al-Wilāyah* adalah kekuasaan. Dari pengertian tersebut wali secara bahasa adalah dukungan, kekuasaan, dan cinta.<sup>12</sup> Wali dapat pula diartikan sebagai kecintaan dan pertolongan, sebagaimana dalam Q.S. Al-Māidah/5: 56. Allah Swt. berfirman:

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ

Terjemahnya:

Dan barangsiapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah itulah yang pasti menang.<sup>13</sup>

Pada ayat tersebut dijelaskan arti wali sebagai pertolongan. Sedangkan secara istilah, wali ialah orang yang melakukan sesuatu guna memperbaiki dan mengatur urusan orang yang berada dibawah perwaliannya.<sup>14</sup>

Wali dalam pernikahan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, berikut akan dijelaskan mengenai jenis-jenis wali dalam pernikahan:

#### 1. Wali Nasab

Wali nasab ialah orang yang menjadi wali nikah karena memiliki hubungan darah dengan wanita yang akan menikah.<sup>15</sup> Jumhur ulama membagi wali nasab menjadi dua kelompok, yaitu wali dekat (wali *aqrab*) dan wali jauh (wali *ab'ad*). Wali dekat meliputi ayah dan kakek wanita yang akan menikah, di mana kakek hanya berperan jika ayah tidak bisa menjadi wali. Keduanya memiliki kekuasaan penuh sebagai wali nikah, disebut wali mujbir. Sedangkan wali jauh adalah kerabat selain ayah, kakek, anak, dan cucu, karena menurut jumhur, anak tidak boleh menikahkan ibunya kecuali jika bertindak sebagai wali hakim.<sup>16</sup>

<sup>12</sup> Ibn Manẓūr, *Lisān Al-'Arab* (Kairo: Dār al-Ma'ārif, 1708), h. 4920.

<sup>13</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Cordoba, 2019), h. 117.

<sup>14</sup> Muḥammad ibn 'Abd al-'Azīz Al-Sudais, *Muqaddimah Al-Nikah* (Madinah al-Munawwarah: al-Jāmi'ah al-Islāmiyah, 2004), h. 257.

<sup>15</sup> Abdul Jabbar, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemindahan Perwalian Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Studi Kasus di Kelurahan Turida Kecamatan Sandubaya Kota Mataram)," h. 11.

<sup>16</sup> Nur Afifah, "Penetapan Wali Hakim dalam Akad Perkawinan Akibat Wali 'Adal dalam Tinjauan Fikih Munakahat" (STIBA Makassar, 2023), 29; Risdayani Risdayani, Zulfiah Sam, and Munira Munira, "Konsep Keadilan Wali terhadap Hak Anak Yatim yang Dipoligami Perspektif Al-Maṣlahah Al-Mursalah," *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 2, no. 1 (2023), doi:10.36701/qiblah.v2i1.847.



Urutan perwalian yang boleh menikahkan seorang perempuan adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Saudara laki-laki yang lahir dari ibu dan ayah yang sama
- b. Saudara laki-laki yang hanya memiliki ayah sama
- c. Putra dari saudara laki-laki sekandung
- d. Putra dari saudara laki-laki seayah
- e. Saudara laki-laki ayah (paman kandung)
- f. Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah)
- g. Putra paman kandung
- h. Putra paman seayah

## **2. Wali Hakim**

Wali Hakim ialah sultan atau hakim (pemimpin atau kepala negara) yang diberi tugas untuk jadi wali nikah.<sup>18</sup> Wali hakim berhak bertindak sebagai wali nikah jika wali nasab tidak ada, begitupun wali dari urutan wali nasab juga tidak ada.<sup>19</sup> Sedangkan apabila wali nasab *'aḍal* (enggan atau menolak untuk menikahkan), maka wali hakim bisa mengambil langkah sebagai wali nikah tanpa perlu meminta persetujuan wali nasab. Sebagaimana wali hakim dibenarkan menjadi wali dalam sebuah akad nikah dalam beberapa keadaan:<sup>20</sup>

- a. Tidak ada wali nasab.
- b. Wali *aqrab* atau wali *ab'ad* tidak memenuhi syarat.
- c. Wali *aqrab* sedang dalam keadaan gaib atau melakukan perjalanan jauh sekitar 92,5 km atau dua hari perjalanan.
- d. Wali *aqrab* dipenjara atau tidak dapat ditemui.
- e. Wali *aqrab* bersikap *'aḍal* (enggan atau menolak menikahkan).
- f. Wali *aqrab* bersikap berbelit-belit.
- g. Wali *aqrab* sedang dalam keadaan ihram.
- h. Wali *aqrab* sendiri yang akan menikah.
- i. Wanita yang akan dinikahkan mengalami gangguan jiwa dan wali mujbirnya tidak ada.

## **3. Wali 'Aḍal**

Wali *'aḍal* ialah wali nasab yang enggan atau menolak menikahkan perempuan yang sudah baligh dan berakal dengan pria pilihan perempuan tersebut, padahal keduanya sama-sama menginginkan pernikahan itu. Para ulama fikih setuju jika wali tidak boleh menentang menikahkan perempuan baligh dan berakal dengan pria yang setara dengannya.<sup>21</sup> Dalam keengganan wali nasab untuk menikahkan, maka calon pengantin

---

<sup>17</sup> Muḥammad ibn Ibrāhīm ibn 'Abd Allāh Al-Tuwayjirī, *"Mawsū'at Al-Fiqh Al-Islāmī,"* I (Bayt al-Afkār al-Duwalliyyah, 2009), h. 25.

<sup>18</sup> Ibn Manzūr, *Lisān Al-'Arab*, h. 325.

<sup>19</sup> Nizām al-Dīn Barnaḥbūrī Al-Balkhī, *"Al-Fatāwā Al-Hindiyyah,"* II (Mesir: al-'Amīriyyah Grand Press, 1892), h. 175.

<sup>20</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka, 1999), h. 90–91.

<sup>21</sup> Wahbah Al-Zuhaylī, *"Al-Fiqh Al-Islāmī Wa-Adillatuhu"* (Dimasyq: Dār al-Fikr, 2007), h. 39.



wanita dapat menawarkan permohonan kepada KUA atas dasar wali 'adāl, agar perwaliannya dialihkan kepada wali hakim.<sup>22</sup>

#### **4. Wali Tahkim**

Tahkim menuntut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menjadikan hakim.<sup>23</sup> Jadi wali tahkim ialah wali yang ditunjuk oleh calon suami atau calon istri untuk menjadi wali nikah. Syarat adanya wali tahkim adalah ketika wali nasab tidak tersedia, dan tidak ada kadi atau petugas pencatat nikah. Wali tahkim hanya diperbolehkan jika kedua wali, yakni wali nasab dan wali tahkim, tidak ada.<sup>24</sup>

#### **5. Wali Maula**

Kata maula dalam bahasa Arab, yang ditulis sebagai مَوْلَى (*mawlā*), yang dapat diartikan sebagai tuan, pelindung, penolong, atau wali. Istilah ini sering dipakai dalam Al-Qur'an dan hadis untuk menunjukkan hubungan antara seseorang dengan penguasa atau pelindungnya. Wali maula ialah orang yang menikahkan budaknya sendiri. Seorang pria boleh menikahkan perempuan yang menjadi tanggungannya jika perempuan itu setuju. Perempuan itu ialah budak yang berada di bawah kekuasaannya.<sup>25</sup>

### **B. Kriteria dan Syarat Wali Nikah**

Wali nikah ialah unsur wajib dalam pernikahan. Ia berperan memberi izin dan mengawasi proses pernikahan perempuan. Kehadirannya penting untuk menjaga hak-hak perempuan dan menjamin pernikahan berlangsung sesuai ketentuan syariat Islam.<sup>26</sup> Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh 'Aisyah ra. :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ." (رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه)<sup>27</sup>

Artinya:

Rasulullah saw. bersabda: "Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal." (H.R. Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah).

Penjelasan dalam hadis tersebut bahwa pernikahan seorang wanita tanpa wali dianggap batal. Wali ialah salah satu rukun dalam pernikahan yang berfungsi krusial,

<sup>22</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Permata Press, 2018), h. 15.

<sup>23</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, IV (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 1640.

<sup>24</sup> Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: Laksana, n.d.), h. 103-4.

<sup>25</sup> Afifah, "Penetapan Wali Hakim dalam Akad Perkawinan Akibat Wali 'Aḍāl dalam Tinjauan Fikih Munakahat," h. 31.

<sup>26</sup> Hidayat and Prasetya Ningrum, "Pergantian Wali Nasab Ke Wali Hakim Karena Wali Adhal Dalam Penetapan Pengadilan Agama Kuningan No. 311/PDT P/2022/PA.Kng," h. 38.

<sup>27</sup> Abū Abdillāh Muḥammad bin Yazīd, *Sunan Ibnu Mājah* (Irak: Dār Ihyā' al-Kitāb al-Arabiyyah, 1980), h. 77.



baik sebagai representasi keluarga maupun sebagai penjamin agar akad nikah berjalan sesuai aturan syariat Islam.<sup>28</sup>

Sebab, pernikahan yang berjalan tanpa sosok wali itu dianggap tidak sah. Oleh karenanya, keberadaan wali termasuk syarat penting dalam suatu pernikahan. Adapun syarat-syarat untuk menjadi wali nikah yaitu laki-laki, beragama Islam, balig dan berakal, adil, merdeka, tidak sedang ihram.<sup>29</sup>

### C. Peran dan Hak Wali dalam Akad Nikah

Wali ialah orang yang bertugas mengatur dan mengurus kepentingan serta kebaikan orang yang berada di bawah perwaliannya.<sup>30</sup> Wali nikah ialah orang yang keabsahan akad nikah bergantung pada persetujuannya, karena akad nikah merupakan salah satu bentuk perwujudan cinta antara pria dan wanita. Firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Taubah/9: 71, tentang wali yang bermakna kecintaan dan pertolongan,

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain.<sup>31</sup>

Dijelaskan dalam ayat tersebut bahwa pria dan wanita yang beriman merupakan penyelamat bagi sebahagian lainnya. Termasuk dalam hal pernikahan, laki-laki adalah seorang wali bagi perempuan. Wali nikah adalah rukun nikah yang wajib dipenuhi oleh mempelai perempuan. Namun, rukun yang dimaksud hanya bagi mempelai perempuan yang masih gadis tidak untuk janda.<sup>32</sup>

### D. Al-Wakālah dalam Perwalian

Secara etimologis, taukil dan wakalah memiliki arti yang sama, karena keduanya berasal dari akar kata yang sama, yaitu wakalah yang berarti pelimpahan wewenang.<sup>33</sup> Namun secara terminologi *syar'ī*, masing-masing mazhab memberikan definisi yang berbeda. Mazhab Hanafiyah mendefinisikan wakalah sebagai pelimpahan wewenang kepada orang lain untuk melakukan suatu tindakan hukum atas nama pemberi kuasa. Mazhab Malikiyah memaknai wakalah sebagai penggantian posisi seseorang dalam menunaikan hak dan kewajiban tertentu, disertai pengelolaan terhadap peran tersebut. Mazhab Hambali berpendapat bahwa wakalah adalah bentuk permintaan kepada orang lain untuk menggantikan pelaksanaan hak dan kewajiban, baik yang berkaitan dengan hak Allah Swt. maupun hak manusia, selama berada dalam batas tasarruf yang sah. Mazhab Syafi'iyah mendefinisikan wakalah sebagai penyerahan suatu urusan kepada

<sup>28</sup> Nurjani Mutiara Pattiasina and Arianto, "Peralihan Wali Nasab kepada Wali Hakim dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pare Kabupaten Kediri)," h. 5.

<sup>29</sup> Manṣūr ibn Yūnus Al-Buhūṭī, "*Kasyāfu Al-Qinā'i 'ala Matni Al-Iqnā'i*" (Al-Mamlakah al-'Arabiyyah as-Su'ūdiyyah: Wizārat al-'Adl, 2000), h. 383.

<sup>30</sup> Al-Sudais, *Muqaddimah Al-Nikah*, h. 257.

<sup>31</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 198.

<sup>32</sup> Abdurrahmān ibn Naṣīr Al-Sa'dī, *Taisīr Al-Karīm Al-Rahmān Fi Tafsīr Kalām Al-Manān* (Muassasah al-Risālah, 1999), h. 383.

<sup>33</sup> Ibn Manzūr, "*Lisān Al-'Arab*" (Beirut: Dār Ṣādir, 1993), h. 735.



pihak lain agar ia melaksanakan tugas tersebut atas nama pemberi kuasa, selama pemberi kuasa masih hidup.<sup>34</sup>

Berdasarkan pandangan para ulama, *al-wakālah* diartikan sebagai pelimpahan suatu urusan dari satu pihak kepada pihak lain untuk dilaksanakan atas nama pemberi kuasa. Dalam hal ini, pihak yang diberi kuasa (wakil) menjalankan tugas dan tanggung jawab tertentu menggantikan posisi pihak yang memberi kuasa (muwakkil), selama pemberi kuasa masih hidup dan berada dalam keadaan sadar.

Pada pelaksanaan wakalah, terdapat empat unsur pokok yang harus dipenuhi agar pelimpahan kuasa tersebut sah menurut ketentuan hukum Islam yaitu:<sup>35</sup>

1. *Muwakkil* (pemberi kuasa)
2. Wakil (penerima kuasa)
3. *Muwakkal fih* (objek wakalah)
4. Sigat (lafal atau bentuk akad)

Sigat dapat disampaikan melalui lisan, tulisan, isyarat, atau tindakan lain yang bermakna. Agar sah, akad ini harus menunjukkan adanya kerelaan dan tidak mengandung syarat yang bertentangan dengan prinsip syariat, sebagaimana ditegaskan dalam mazhab Syafi'iyah.<sup>36</sup>

Adapun pelaksanaan wakalah dalam perwalian nikah dapat dilakukan melalui dua metode:<sup>37</sup>

a. *Taukīl bi al-Kitābah* (Pelimpahan Tertulis)

*Taukīl bi al-kitābah* yaitu pemberian kuasa oleh wali nasab kepada pihak lain melalui surat resmi yang ditandatangani di hadapan Kepala KUA dan disaksikan oleh dua saksi. Apabila wali tidak dapat hadir saat akad nikah dilangsungkan maka metode ini umum digunakan di masyarakat.<sup>38</sup>

b. *Taukīl bi al-Lisān* (Pelimpahan Lisan)

Merupakan pelimpahan kuasa secara langsung melalui ucapan atau ikrar dari wali kepada pihak yang ditunjuk, seperti penghulu atau tokoh masyarakat yang dipercaya. Pernyataan lisan ini bisa disampaikan di lokasi akad atau sebelumnya di tempat yang berbeda.<sup>39</sup>

Pada perspektif hukum Islam, konsep wakalah ini berlaku pula dalam urusan perwalian pernikahan. Wakalah perwalian (*wakālah al-wilāyah*) merupakan bentuk pelimpahan kewenangan dari wali nasab kepada pihak lain untuk mewakilinya dalam melangsungkan akad nikah bagi perempuan yang berada dalam tanggungannya. Pelimpahan tersebut hanya sah dilakukan apabila wali memenuhi syarat sebagai muwakkil dan prosesnya dilakukan sesuai dengan ketentuan *syar'ī*.

Setiap individu yang memiliki kewenangan untuk melakukan suatu tindakan hukum terhadap suatu perkara yang dihadapi, diperbolehkan untuk memberikan kuasa kepada pihak lain selama objek yang dimaksud termasuk perkara yang secara *syar'ī* dapat

<sup>34</sup> Al-Zuhaylī, "*Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*," h. 3853–3856.

<sup>35</sup> Al-Zuhaylī, "*Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*," h. 662.

<sup>36</sup> Al-Zuhaylī, "*Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*," h. 46–47.

<sup>37</sup> Muḥammad Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah* (Bairūt: Dār al-Ahya, 1988), h. 31–32.

<sup>38</sup> Al-Kāsānī, "*Badā'i' Al-Ṣanā'i' Fī Tartīb Al-Sharā'i'*" (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), h. 243.

<sup>39</sup> Al-Kāsānī, "*Badā'i' Al-Ṣanā'i' Fī Tartīb Al-Sharā'i'*" h. 243.



diwakilkan. Dalam hal ini, akad nikah termasuk jenis urusan yang dapat diwakilkan pelaksanaannya, sebagaimana dijelaskan dalam pandangan para imam mazhab.

Pensyariaan *wakālah* dalam urusan perwalian pernikahan memiliki landasan yang kokoh dalam syariat Islam. Dalil-dalilnya berasal dari Al-Qur'an, sunah Rasulullah saw, praktik para sahabat (*āṣār al-ṣaḥābah*), dan juga dapat dibuktikan melalui pendekatan logis.. Firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Kahfi/18: 19:

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرُوا أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ

Terjemahnya:

Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah ia lihat manakah makanan yang lebih baik, lalu hendaklah ia membawa makanan itu untukmu.<sup>40</sup>

Ayat ini menunjukkan kebolehan mewakilkan suatu urusan kepada pihak lain. Jika dalam urusan muamalah sehari-hari perwakilan dibolehkan, maka dalam urusan akad nikah yang memerlukan keterlibatan wali juga dibolehkan melakukan perwakilan.

Demikian juga dari sunah,

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ ابْنِ جَحْشٍ فَهَلَكَ عَنْهَا، وَكَانَ فِيمَنْ هَاجَرَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ، فَزَوَّجَهَا التَّجَاشِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهِيَ عِنْدَهُمْ.<sup>41</sup>

Artinya:

Dari 'Urwah bin az-Zubair, dari Ummu Ḥabībah (raḍiyallāhu 'anhumā), bahwa ia dahulu adalah istri dari Ibn Jahsy, lalu suaminya itu wafat. Ia termasuk orang yang hijrah ke negeri Ḥabasyah. Maka Najāsyī menikahkannya dengan Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- ketika ia masih berada di sana.

Rasulullah saw. melangsungkan akad nikahnya dengan Ummu Ḥabībah binti Abī Sufyān melalui perwakilan Najāsyī yang menikahkan beliau dengannya ketika ia berada di negeri Ḥabasyah, setelah wafat suaminya. Peristiwa ini menjadi dalil bahwa seorang suami boleh mewakilkan orang lain untuk melaksanakan akad nikahnya.<sup>42</sup> Apabila Najāsyī melakukannya atas perintah Rasulullah saw, maka jelas ia adalah wakil beliau. Namun, jika perbuatan itu dilakukan tanpa perintah langsung, maka Rasulullah saw tetap membenarkan dan mengesahkannya, dan pengesahan setelahnya memiliki kedudukan yang sama dengan perwakilan sebelumnya.<sup>43</sup>

Adapun dari segi logika, karena wali memiliki kewenangan penuh (*wilāyah*) yang sah atas pernikahan, maka ia berhak bertindak secara mandiri, sebagaimana pemilik harta yang bebas mengatur hak miliknya sendiri. Telah diketahui bahwa calon suami diperbolehkan mewakilkan orang lain untuk melaksanakan akad nikahnya, maka dengan

<sup>40</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 50.

<sup>41</sup> Abu Dawud Suleiman bin Al-Ash'ath bin Ishaq bin Bashir Al-Azdi Al-Sijistani, "*Sunan Abī Dāwud*," I (Dehli: Al-Ansariyya Press, 1905), h. 199.

<sup>42</sup> Muḥammad bin 'Alī bin Muḥammad bin 'Abd Allāh al-Shawkānī Al-Yamanī, "*Nayl Al-Awṭār*" (Beirut: Dār al-Jīl, n.d.), h. 202.

<sup>43</sup> 'Alā' al-Dīn Abū Bakr bin Mas'ūd Al-Kāsānī, "*Badā'i' Al-Ṣanā'i' Fī Tartīb Al-Sharā'i'*" (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.), h. 231.



## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 7 No. 2 (2026): Hal. 290-313

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index>

Jurnal

**BUSTANUL  
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

*qiyās* hal ini juga berlaku pada wali. Maka boleh mewakilkan kepada orang lain untuk melaksanakan akad nikah putrinya.<sup>44</sup>

Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa perempuan yang telah balig, baik masih perawan maupun janda, memiliki hak untuk mewakilkan urusan nikahnya kepada pihak lain. Hal ini juga berlaku bagi laki-laki dewasa. Wakil yang diberi kuasa wajib menyampaikan informasi terkait jalannya akad kepada pihak yang mengutusnyanya. Dalam perspektif ini, baik wali perempuan maupun calon suami diperbolehkan untuk menyerahkan pelaksanaan akad kepada orang lain. Dalam hal wakil dari pihak wali perempuan, akad baru dapat dilanjutkan setelah mendapat persetujuan dari pihak perempuan, baik secara langsung maupun melalui isyarat seperti diam atau tertawa. Namun, apabila perempuan secara tegas menolak, maka wakil tidak dibenarkan melangsungkan akad tersebut.<sup>45</sup>

Pandangan ini juga sejalan dengan pendapat mazhab-mazhab fikih. Mazhab Maliki menyatakan bahwa hak wali dimilikinya secara penuh dalam memiliki untuk memberikan kuasa kepada wali lain yang memenuhi syarat tertentu, seperti berjenis kelamin laki-laki, balig, merdeka, Muslim, tidak sedang berihram, dan sehat secara mental. Suami pun dapat menunjuk wakil untuk mewakilnya dalam pernikahan, selama bukan kepada orang yang sedang berihram atau memiliki keterbatasan akal. Apabila seorang pria menyerahkan urusan pernikahannya kepada orang lain tanpa menetapkan siapa calon istrinya, maka akad yang dilakukan oleh wakil tetap dianggap sah, asalkan perempuan yang dinikahkan setara atau sepadan dengan pihak pria tersebut.<sup>46</sup>

Mazhab syafii berpandangan bahwa seorang wali, baik yang termasuk kategori mujbir (yang dapat menikahkan tanpa persetujuan perempuan) maupun ghairu mujbir (yang membutuhkan persetujuan), boleh menyerahkan kewenangannya kepada pihak lain. Dalam hal wali mujbir, pelimpahan kuasa dapat dilakukan tanpa izin perempuan, baik telah ditentukan calon suaminya maupun belum. Jika belum ditentukan, wakil harus menikahkan perempuan tersebut dengan laki-laki yang sekufu dan dengan mahar yang layak. Mazhab ini juga menekankan pentingnya memperhatikan persetujuan perempuan serta larangannya, terutama jika ia telah menunjuk calon pasangan sendiri.<sup>47</sup>

Mazhab Hambali juga membolehkan wali, baik mujbir maupun selainnya, untuk mewakilkan urusan akad nikah kepada orang lain, tanpa harus meminta izin dari perempuan yang berada di bawah perwaliannya. Ini berdasarkan prinsip bahwa jika wali memiliki hak untuk melakukan akad, maka ia pun memiliki hak untuk mewakilkan. Oleh karena itu, wakil dalam perwalian harus memenuhi kriteria yang sama dengan wali, seperti harus laki-laki, balig, dan memenuhi syarat-syarat lain yang berlaku dalam hukum perwalian.<sup>48</sup>

---

<sup>44</sup> ‘Abd al-Malik bin ‘Abd Allāh bin Yūsuf bin Muḥammad Al-Juwaynī, “*Nihāyat Al-Maṭlab Fī Dirāyat Al-Madhab*” (Jeddah: Dār al-Minhāj, n.d.), h. 111.

<sup>45</sup> Al-Kāsānī, “*Badā’i’ Al-Ṣanā’i’ Fī Tartīb Al-Sharā’i’*,” h. 231.

<sup>46</sup> ‘Alī bin Muḥammad Al-Mālikī, “*Mawāhib Al-Jalīl Li-Sharḥ Mukhtaṣar Khalīl*” (Beirut: Dār al-Fikr, 1992), h. 290.

<sup>47</sup> Abū Ishāq Al-Shīrāzī, “*Al-Muḥadhdhab Fī Fiqh Al-Imām Al-Shāfi’ī*” (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, n.d.), h. 52.

<sup>48</sup> Ibn Qudāmah, “*Al-Mughnī*” (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994), h. 357.



Pada praktiknya, pelimpahan ini bisa disebabkan oleh ketidaksiapan wali, rasa hormat kepada tokoh agama yang lebih berilmu, atau alasan emosional lainnya. Meski demikian, penting bagi masyarakat untuk memahami konsep taukil secara benar agar tidak sembarangan dalam menyerahkan wewenang perwalian. Masih banyak yang salah kaprah, menganggap bahwa ijab adalah tugas penghulu atau Kepala KUA, padahal sebenarnya kewenangan tersebut berada pada wali. Jika wali hendak mewakili, maka pelimpahan tersebut harus mengikuti ketentuan yang telah dirumuskan oleh para imam mazhab.

## **E. Peralihan Wali tanpa Uzur Perspektif Fikih Munakahat**

### **1. Faktor Penyebab Peralihan Wali tanpa Uzur**

Menurut mayoritas ulama, syarat sahnya akad nikah salah satunya adalah keberadaan wali. Wali nasab merupakan pihak yang memiliki hak untuk menikahkan perempuan yang berada dalam tanggung jawab perwaliannya.<sup>49</sup>

Pada hakikatnya, wali nasab memiliki hak dan kewenangan untuk menikahkan mempelai perempuan. Namun, apabila wali nasab tidak memenuhi syarat-syarat perwalian yang telah ditetapkan, maka hak perwalian tersebut dapat beralih kepada wali hakim. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peralihan perwalian tersebut antara lain sebagai berikut:<sup>50</sup>

#### **a. Wali Nasab Tidak Ada**

Ketiadaan wali nasab dapat bersifat mutlak maupun secara *syar'ī*. Secara mutlak, terjadi ketika seorang perempuan tidak memiliki anggota keluarga yang memenuhi syarat sebagai wali nasab. Sementara secara *syar'ī*, terjadi jika wali yang ada tidak memenuhi syarat, misalnya masih di bawah umur atau mengalami gangguan jiwa.<sup>51</sup>

#### **b. Wali Gaib**

Para ulama berbeda pendapat terkait peralihan wali kepada wali hakim dilakukan apabila wali nasab tidak ditemukan atau dinyatakan tidak diketahui keberadaannya (gaib). Gaib yang dimaksud di sini ialah kesulitan berkomunikasi, dan jika wali nasab tidak datang, pernikahan mungkin tidak dilaksanakan.<sup>52</sup>

Mazhab Maliki mengatakan bahwa jika wali mujbir gaib, perwalian itu akan berpindah ke wali hakim. Ukuran gaib menurut mazhab Maliki adalah sejauh empat bulan perjalanan unta atau jika walinya dekat tetapi tidak diketahui di mana dia berada, maka wali hakim dapat mewakili wali mujbir.<sup>53</sup>

Menurut mazhab Syafii, jika wali *aqrab* tidak hadir atau gaib, maka suatu hak dari perwalian dapat dialihkan kepada wali hakim. Mazhab Hambali berpendapat bahwa wali *aqrab* yang gaib sejauh *masāfah al-qasar* (jarak yang membolehkan salat qasar) atau tidak diketahui keberadaannya, maka suatu perwalian dapat berpindah kepada wali *ab'ad*.

<sup>49</sup> Sābiq, *Fiqh Sunnah*, h. 429.

<sup>50</sup> Abū Zakariyyā Muḥyī bin Syaraf Al-Nawawī, "*Al-Majmū' Syarah Al-Muḥaḥḥab*," in 16 (Beirut: Dār al-Fikri, 1929), h. 321.

<sup>51</sup> Al-Zuhaylī, "*Al-Fiqh Al-Islāmī Wa-Adillatuhu*," h. 39.

<sup>52</sup> Abdu al-Raḥman bin Muḥammad 'Awaḍ Al-Jazīrī, *Al-Fiqh 'Alā Al-Maḥāhib Al-Arba'Ah*, II (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Ilmiyah, 2003), h. 41.

<sup>53</sup> Abdu al-Raḥman bin Muḥammad 'Awaḍ Al-Jazīrī, *Al-Fiqh 'Alā Al-Maḥāhib Al-Arba'Ah*, h. 39.



Dari penjelasan ini, mazhab Syafii dan Maliki sepakat bahwa ketidakhadiran wali karena gaib tidak menggugurkan hak perwaliannya secara mutlak. Wali nasab tetap berhak menjadi wali, tetapi karena ia tidak dapat hadir, perannya digantikan oleh wali hakim untuk melaksanakan akad. Menurut mazhab Hanafi dan Hanbali, keberadaan wali yang gaib menjadi penghalang bagi pelaksanaan kewenangan perwalian. Oleh karena itu, wali tersebut dianggap tidak cakap untuk menjalankan peran sebagai wali nikah.<sup>54</sup>

c. Wali 'Adal yang diresmikan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.

Status 'adal diresmikan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah. Wali 'adal adalah wali yang menolak menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang sekufu dan sesuai dengan pilihannya. Penolakan semacam ini tidak dibenarkan jika tanpa alasan yang sah menurut syariat.

Sebagaimana dalam firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 232.

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.<sup>55</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa wali tidak boleh melarang wanita yang sudah selesai masa iddahnya untuk menikah kembali.<sup>56</sup> Namun, petugas pencatat nikah dari Kantor Urusan Agama atau hakim di Pengadilan Negeri Agama akan memastikan dan memutuskan apakah wali memang menolak menikahkan.

Ulama sepakat bahwa wali tidak berhak menghalangi atau melarang anak perempuannya yang sudah layak menikah.<sup>57</sup> Namun, ada situasi di mana wali menyangkal menikahkan wanita dengan alasan yang tidak memenuhi syariat. Dalam kasus ini, wali dilarang menolak menikahnya, karena perempuan tanpa wali tidak bisa menikah, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah saw.

عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها (رواه ابن ماجه)<sup>58</sup>

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. ia berkata, Rasulullah saw bersabda, “Seorang wanita tidak boleh menikahkan wanita, dan seorang wanita tidak boleh menikahkan dirinya

<sup>54</sup> Sābiq, *Fiqh Sunnah*, h. 135.

<sup>55</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 37.

<sup>56</sup> Al-Sa'dī, *Taisir Al-Karim Al-Rahman fi Tafsir Kalām Al-Manān*, h. 103.

<sup>57</sup> Sābiq, *Fiqh Sunnah*, h. 156.

<sup>58</sup> Yazīd, *Sunan Ibnu Mājah*, h. 80.



sendiri. Sesungguhnya pezinalah yang menikahkan dirinya sendiri”. (H.R. Ibnu Majah).

Jumhur ulama sepakat bahwa wali merupakan syarat pernikahan, wanita yang ingin menikah harus memiliki wali. Jika tidak, maka pernikahannya dianggap tidak sah.<sup>59</sup>

d. Wali yang Keberadaannya Tidak Diketahui Dapat Digantikan Berdasarkan Dokumen Pernyataan Resmi Bermaterai dari Calon Mempelai, Disahkan oleh Dua Saksi dan Diketahui Langsung oleh Kepala Desa atau Lurah Wilayah Setempat

Apabila wali nasab tidak diketahui keberadaannya setelah dilakukan upaya pencarian maka pernikahan dapat dilangsungkan oleh wali hakim. Dalam kondisi demikian, peralihan hak perwalian kepada wali hakim dilakukan untuk memberikan dan melindungi hak calon mempelai perempuan dalam melangsungkan pernikahan secara sah dan teratur, serta menjamin kelangsungan akad nikah berdasarkan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>60</sup>

e. Walinya Tidak Dapat Dihadirkan/Berhalangan

Hakim dapat melaksanakan akad nikah jika wali terdekat berhalangan hadir, mewakili tugasnya kepada orang lain, atau menikahkan secara jarak jauh melalui alat komunikasi. Wali yang berada di lokasi jauh tidak otomatis melepaskan hak perwalian kepada wali yang lebih rendah, karena hak tersebut tetap melekat pada dirinya.<sup>61</sup>

f. Wali Nasab Tidak Ada yang Beragama Islam

Seperti pada kasus di mana seorang wanita yang memenuhi syarat untuk menikah ingin melangsungkan pernikahan tetapi tidak memiliki wali, dan satu-satunya wali yang ada berbeda agama atau tidak beragama Islam, wali hakim bertanggung jawab untuk mewalikan pernikahan tersebut.<sup>62</sup>

g. Walinya dalam Keadaan Ihram

Wali yang sedang ihram, baik haji maupun umrah.<sup>63</sup>

## **2. Tinjauan Mengenai Wali Menurut Empat Mazhab dalam Fikih Munakahat**

a. Mazhab Hanafi

Kedudukan wali dalam mazhab Hanafi yaitu wali bukanlah termasuk rukun nikah yang wajib. Seorang wanita boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa kehadiran wali ketika dirinya sudah balig dan berakal. Namun jika diperlukan, pergantian wali nasab ke wali hakim dapat dilakukan apabila wali nasab tidak memenuhi syarat atau tidak hadir. Menurut mazhab Hanafi, jika wali *aqrab* sedang tidak hadir atau menghalangi pernikahan calon pengantin wanita dengan pasangan yang setara (sekufu), maka wali *ab'ad* berhak mengambil alih kewenangan wali. Namun jika wali *ab'ad* menolak, maka kewenangan perwalian baru dialihkan kepada wali hakim. Mazhab Hanafiyah juga membolehkan wakalah (perwakilan) dalam pelaksanaan akad nikah, baik bagi laki-laki maupun perempuan yang sudah dewasa. Dalam konteks ini, wali perempuan atau calon mempelai dapat memberikan kuasa kepada seorang wakil untuk melangsungkan akad atas nama

<sup>59</sup> Al-Zuhaylī, “*Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuhu*,” h. 35.

<sup>60</sup> Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Idrīs Al-Syafī, *Al-Umm* (Bairut: Dār al-Fikr, 1930), h. 15.

<sup>61</sup> Zakariyā ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Zakariyā Al-Anṣārī, “*Fathu Al-Wahāb*” (Dār al-Fikr, 1994), h. 44.

<sup>62</sup> Al-Syafī, *Al-Umm*, h. 16.

<sup>63</sup> Al-Anṣārī, “*Fathu Al-Wahāb*,” h. 44.



mereka. Namun, wakil tersebut berkewajiban untuk menyampaikan informasi terkait jalannya akad kepada pemberi kuasa, sebagai bentuk tanggung jawab dan transparansi dalam pelaksanaan akad. Adapun akad nikah yang dilakukan oleh wakil dari pihak perempuan, hanya dapat dilangsungkan setelah adanya persetujuan dari perempuan tersebut. Persetujuan ini dapat berupa pernyataan lisan, atau dalam kasus tertentu, cukup dengan isyarat seperti diam atau senyuman, yang dalam konteks budaya dan fiqih dianggap sebagai tanda kerelaan. Sebaliknya, jika perempuan secara eksplisit menyatakan penolakan, maka wakil tidak diperkenankan melangsungkan akad tersebut.<sup>64</sup>

b. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wali merupakan rukun sah dalam pernikahan, sehingga dalam pernikahan wali harus hadir untuk menikahkan calon mempelai wanita yang dibawah perwaliannya karena seorang wanita tidak dapat menikahkan dirinya sendiri tanpa wali, meskipun ia sudah balig dan berakal. Apabila wali *aqrab* (terdekat) dari seorang wanita tidak bisa atau tidak layak menjadi wali, baik karena tidak memenuhi syarat, tidak hadir, atau menolak tanpa alasan yang sah, maka hak perwalian tidak otomatis berpindah kepada wali *ab'ad* (yang lebih jauh). Dalam mazhab ini, perwalian langsung dialihkan kepada wali hakim sebagai otoritas yang sah menurut syariat untuk melangsungkan akad nikah dalam situasi darurat seperti ini.

Konsep *wakālah* menjadi instrumen hukum yang tetap dapat digunakan, namun dengan batasan tertentu. Dalam mazhab Malikiyah, *wakālah* diperbolehkan dalam akad nikah, baik oleh pihak mempelai maupun oleh wali, asalkan pelimpahan wewenang tersebut dilakukan dengan sigat yang jelas dan dengan rida dari pihak muwakkil dan wakil. Akan tetapi, pengalihan kuasa perwalian dari wali *aqrab* kepada wali *ab'ad* melalui *wakālah* tidak diakui secara otomatis, karena urutan perwalian bersifat tetap dan tidak bisa digeser tanpa alasan *syar'i*. Oleh karena itu, hanya hakim yang berwenang mengambil alih, bukan wali *ab'ad* yang ditunjuk melalui *wakālah* dari wali *aqrab*. Hal ini menunjukkan bahwa *wakālah* dalam perwalian nikah menurut mazhab Maliki tetap dibatasi oleh prinsip hierarki dan legalitas kewenangan, bukan semata berdasarkan kehendak individu.<sup>65</sup>

Sebagaimana dalam hadis 'Aisyah r.a Rasulullah saw bersabda:

فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسلطانُ وَلِيٌّ مِنْ لَا وَلِيَّ لَهُ (رواه أحمد)<sup>66</sup>

Artinya:

Jika terjadi sengketa antara mereka, maka penguasa menjadi wali untuk orang yang tidak memiliki wali". (H.R. Ahmad).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa seorang perempuan yang tidak memiliki wali atau walinya telah keluar dari perwalian merupakan sebuah kezaliman. Dalam hal ini, hakim bertindak sebagai wali untuk menghindari kerusakan yang akan terjadi jika pernikahan tidak dilakukan.<sup>67</sup>

<sup>64</sup> Abū al-Ḥusain Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ja'far al-Baghdādī Al-Qudūrī, *Al-Tajrīd* (Qāhirah: Dār as-Salām, 2006), h. 4334–35.

<sup>65</sup> Malik ibn Anas ibn Malik ibn 'Amir Al-Aṣbahī, *Al-Mudawwanah* (Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994), h. 106–7.

<sup>66</sup> Aḥmad ibn Hanbal, "*Musnad Aḥmad*" (Turki: Mu'assasah al-Risalah, 2001), h. 243.

<sup>67</sup> Al-Aṣbahī, *Al-Mudawwanah*, h. 106.



Pendapat mazhab Maliki serupa dengan mazhab Syafii, yaitu wali merupakan syarat sahnya suatu pernikahan. Namun, perwalian dapat dialihkan kepada wali hakim apabila wali nasab berlaku zalim atau tidak memenuhi syarat yang ditentukan.

c. Mazhab Syafii

Wali merupakan rukun nikah yang wajib. Jika wali nasab tidak ada atau menyangkal tanpa alasan *syar'ī*, maka wali hakim diperbolehkan menjadi wali nikah. Mazhab ini lebih ketat dibandingkan Hanafi dalam syarat peralihan wali. Menurut mazhab Syafii perwalian berpindah ke wali hakim apabila wali *aqrab* tidak bisa menjadi wali sebagaimana perkataan Imam Syafii bahwa jika wali *aqrab* *'adal*, maka hakimlah yang bertindak sebagai wali nikah. Imam Syafii mengatakan bahwa jika seorang wali *aqrab* menolak untuk menikahkan, maka keputusan akan ditentukan oleh hakim setelah menerima laporan dan pembuktian yang diajukan.

Wali hakim memiliki wewenang untuk mempertanyakan alasan wali enggan menikahkan anak perempuannya. Sebelum bertindak sebagai wali nikah, hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kesesuaian antara kedua mempelai yang akan melangsungkan pernikahan. Jika dianggap telah sekufu, maka hakim berhak menikahkan mereka. Hal ini, karena jika wali berhak untuk menikahkan calon mempelai perempuan dengan pasangan yang diinginkan, hakim juga memiliki hak untuk menikahkan. Kewenangan wali hakim ini dapat dikaitkan dengan konsep *wakālah*, namun dengan perbedaan mendasar. Dalam *wakālah*, seseorang mewakilkan atau melimpahkan wewenang secara sukarela kepada pihak lain melalui akad ijab dan qabul, baik secara lisan maupun tertulis. Dalam konteks wali hakim, perannya bukan berdasarkan pelimpahan wewenang dari wali nasab, melainkan berdasarkan mandat *syar'ī* yang diberikan oleh hukum Islam dan perundang-undangan (seperti Kompilasi Hukum Islam). Jadi, jika dalam *wakālah* terdapat unsur delegasi dari individu (muwakkil) kepada wakil, maka dalam perwalian oleh hakim, otoritas berasal dari kewenangan struktural, bukan dari perwakilan personal. Meski begitu, dalam pelaksanaan teknisnya, wali hakim juga dapat menunjuk wakil untuk melangsungkan akad secara formal, dan dalam hal ini ia bertindak melalui wakalah dalam posisi administratif.<sup>68</sup>

d. Mazhab Hambali

Mazhab Hambali menjelaskan bahwa apabila wali *aqrab* tidak mampu atau tidak bisa untuk menikahkan anak perempuannya, maka perwalian berpindah kepada wali *ab'ad*, namun pendapat lain menyatakan bahwa perwalian langsung beralih kepada wali hakim apabila wali *aqrab* tidak mampu menjalankan tugasnya, kemudian jika wali hakim tidak bertindak, kewenangan perwalian berpindah kepada wali *ab'ad* hingga tidak ada lagi kerabat yang tersisa. Hambali juga mensyaratkan wali sebagai rukun nikah. Peralihan kepada wali hakim harus didasarkan pada uzur *syar'ī*, seperti ketiadaan wali nasab atau ketidakmampuan mereka menjalankan tugas.<sup>69</sup>

*Wakālah* adalah pelimpahan wewenang kepada pihak lain untuk melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa. Dalam pernikahan, *wakālah* dapat dilakukan oleh pihak laki-laki, wali perempuan, atau bahkan oleh perempuan itu sendiri (dalam

<sup>68</sup> Al-Syafii, *Al-Umm*, h. 14.

<sup>69</sup> Abū Muḥammad Abdullah bin Aḥmad Ibnu Qudāmah, "*Al-Mugnī*," in 6, I (Mesir: Maktabah al-Qāhirah, 1979), h. 31.



mazhab Hanafi), untuk menunjuk wakil yang akan melangsungkan akad atas nama mereka. Kebolehan ini didasarkan pada kaidah umum dalam fikih bahwa tindakan hukum yang bersifat *taṣarruf* seperti akad nikah, dapat diwakilkan kepada orang lain, sebagaimana akad-akad muamalah lainnya.

Dengan demikian, sekalipun terdapat perbedaan mengenai keharusan wali dalam akad nikah, konsep *wakālah* tetap menjadi titik temu antar mazhab. Dalam mazhab Syafii, Maliki, dan Hambali, wali tetap dapat menunjuk wakil untuk melangsungkan akad nikah, misalnya dalam kondisi wali tidak bisa hadir secara langsung. Adapun dalam Mazhab Hanafi, perempuan itu sendiri dapat bertindak sebagai subjek akad atau menunjuk wakilnya secara langsung tanpa keterlibatan wali. Oleh karena itu, perwakilan atau *wakālah* dalam pernikahan berfungsi sebagai bentuk keluwesan syariat dalam pelaksanaan akad, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keabsahan, kerelaan, dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang terlibat.<sup>70</sup>

Menurut Imam Syafii dan Imam Malik, wali harus berasal dari pihak keluarga berdasarkan urutan prioritas, yaitu ayah, kakek, saudara laki-laki, paman, dan seterusnya. Apabila wali utama tidak tersedia atau mengalami halangan yang dibenarkan secara *syar'ī*, maka hak perwalian dapat dialihkan kepada wali lain sesuai urutan dalam hierarki. Jika seluruh wali nasab tidak ada, maka hak kewalian beralih kepada wali hakim yang berwenang untuk menikahkan dalam akad nikah.<sup>71</sup>

#### **F. Analisis Hukum terhadap Kasus Pelimpahan Wali Nasab kepada Wali Hakim di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang**

Salah satu bagian penting dalam pernikahan ialah adanya wali. Wali tidak hanya menjamin keabsahan pernikahan tetapi juga menunjukkan tanggung jawab keluarga dalam pernikahan. Wali, terutama mereka yang berasal dari garis keturunan, sangat penting untuk melindungi hak-hak mempelai perempuan dan memastikan pernikahan berjalan sesuai syariat.

Peralihan perwalian tanpa uzur yang sah, seperti ketika wali nasab masih ada dan memenuhi syarat, namun perwalian dialihkan kepada wali hakim tanpa alasan yang dibenarkan, menimbulkan perdebatan. Dalam praktik di Indonesia, peralihan perwalian diatur dengan ketat. Kantor Urusan Agama (KUA) berfungsi sebagai wali hakim dalam kondisi tertentu. Peralihan perwalian tanpa uzur yang sah tidak diperkenankan. Namun, ada saat-saat tertentu di mana wali nasab tidak dapat melakukan apa yang harus mereka lakukan. Dapat disebabkan oleh hal-hal seperti ketiadaan fisik, ketidakmampuan secara hukum atau mental, konflik keluarga, atau hal-hal lain yang dianggap uzur menurut agama. Dalam situasi seperti ini, syariat menyediakan solusi dengan memberikan tugas kepada wali hakim untuk menggantikan peran wali nasab.

Fenomena yang menarik di Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang adalah pelimpahan peran wali nasab kepada wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah. Pelimpahan ini disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk faktor hukum, sosial, dan

<sup>70</sup> Abū Muḥammad Abdullah bin Aḥmad Ibnu Qudāmah, "*Al-Mugnī*," h. 350.

<sup>71</sup> Abū Ishāq Ibrāhīm ibn 'Alī ibn Yūsuf Al-Shīrāzī, *Al-Muḥaḍḍab Fī Fiqh Al-Imām Al-Syafii* (Dār al-Kutub al-Salāmiyyah, n.d.), h. 103.



budaya. Maka dari itu peneliti melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malua.

Pelimpahan kuasa dalam bentuk *wakālah* juga berlaku dalam hal perwalian nikah. *Wakālah al-wilāyah* merupakan mekanisme di mana wali nasab memberikan mandat kepada orang lain untuk menggantikannya dalam melangsungkan akad nikah bagi perempuan yang berada dalam tanggung jawabnya. Pelimpahan ini dinilai sah selama wali yang bersangkutan memenuhi kualifikasi sebagai *muwakkil* dan prosesnya dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum *syar'ī*.

Terkait peralihan peran wali nasab kepada wali hakim, pihak KUA menjelaskan bahwa hal tersebut hanya dibenarkan apabila terdapat uzur atau alasan yang sah secara *syar'ī*, seperti ketidaktahuan akan keberadaan wali nasab, ketidakmampuan wali karena tidak memenuhi syarat (seperti bukan muslim, belum balig, atau tidak cakap), atau penolakan wali untuk menikahkan tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Dalam kondisi seperti itu, wali hakim dapat mengambil alih agar hak perempuan untuk menikah tetap terlindungi. Dalam situasi semacam ini, KUA tetap menjalankan prosedur administratif secara ketat, antara lain dengan meminta surat pernyataan bermaterai dari calon pengantin perempuan, disaksikan oleh dua orang saksi, serta diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah setempat.

Pada praktik perwalian nikah, pelimpahan wewenang dari wali nasab kepada pihak lain atau wakil dapat dilakukan melalui dua metode utama, yaitu *taukīl bi al-kitābah* (pelimpahan secara tertulis) dan *taukīl bi al-lisān* (pelimpahan secara lisan). *Taukīl bi al-kitābah* adalah bentuk pelimpahan kuasa yang dilakukan secara tertulis melalui surat resmi yang ditandatangani oleh wali nasab di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) serta disaksikan oleh dua orang saksi. Metode ini umumnya digunakan dalam pelaksanaan akad nikah apabila wali tidak dapat hadir secara langsung, baik karena berada di tempat yang jauh, sakit, atau sebab lain yang dibenarkan secara *syar'ī*. Sementara itu, *taukīl bil lisān* merupakan bentuk pelimpahan kuasa yang dilakukan secara langsung melalui ucapan lisan wali kepada orang yang diberi kuasa. Pelimpahan secara lisan ini juga harus dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang, seperti penghulu, dan disaksikan oleh minimal dua orang saksi, guna menjamin keabsahan dan kejelasan pelimpahan kuasa tersebut menurut ketentuan hukum Islam. Kedua bentuk pelimpahan ini harus memenuhi syarat dan rukun wakalah agar sah secara hukum dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.<sup>72</sup>

Adapun syarat yang harus dipenuhi apabila wali nasab mengajukan permohonan peralihan hak perwalian kepada wali hakim tanpa adanya uzur *syar'ī* yang jelas, Kepala KUA menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan penilaian terhadap kelayakan permohonan tersebut secara cermat dan objektif. Penilaian ini dilakukan berdasarkan dokumen pendukung resmi, antara lain berupa surat pernyataan tertulis dari calon mempelai perempuan yang menyatakan persetujuannya atas pengalihan wewenang wali, yang dilengkapi dengan tanda tangan dua orang saksi dan diketahui oleh kepala desa atau pejabat setempat. Namun demikian, Kepala KUA menegaskan bahwa permohonan semacam ini tidak serta-merta dapat dikabulkan. Prosesnya hanya akan dilanjutkan apabila benar-benar tidak ditemukan alternatif lain untuk menghadirkan wali nasab, serta

<sup>72</sup> Al-Kāsānī, “*Badā'ī 'Al-Ṣanā'ī 'Fī Tartīb Al-Sharā'ī*,” h. 424.



## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 7 No. 2 (2026): Hal. 290-313

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index>

Jurnal

**BUSTANUL  
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

harus melalui pertimbangan khusus dari Kepala KUA sebagai wali hakim. Pertimbangan ini mencakup aspek syariat, administratif, serta prinsip kehati-hatian, guna memastikan bahwa pelaksanaan akad nikah tetap sah secara hukum dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.<sup>73</sup>

Praktik wakalah dalam perwalian nikah diakui dalam fikih Islam maupun dalam regulasi positif di Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Dalam regulasi tersebut disebutkan bahwa wali nasab dapat mewakilkan perwaliannya kepada Kepala KUA, Penghulu, atau orang lain yang memenuhi syarat untuk menjadi wali, dan pelimpahan ini harus disaksikan serta dituangkan dalam surat taukil (surat kuasa wali).

Hasil wawancara dengan tenaga admin KUA, dijelaskan bahwa dalam praktiknya terdapat 14 kasus pernikahan di mana hak wali nasab untuk menikahkan calon mempelai perempuan dialihkan kepada wali hakim. Meskipun tidak semua kasus dilandasi uzur yang kuat, pihak KUA tetap mencatat setiap pernikahan tersebut secara resmi dalam buku pencatatan pernikahan. Menurutnya, setiap pelimpahan wali yang terjadi harus tetap melalui prosedur administratif. Semua data dan dokumen pendukung pernikahan ini disimpan dan dicatat secara rapi sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum dan administratif.<sup>74</sup>

Akan tetapi, dalam situasi ketika wali nasab enggan atau menolak tanpa alasan yang dibenarkan secara syariat, maka peralihan wali diberikan wali hakim. Peralihan ini bertujuan untuk menjaga keabsahan pernikahan dan menghindari kemudharatan yang mungkin timbul akibat terhambatnya proses akad nikah. Dalam perspektif fikih munakahat, peralihan ini diperbolehkan untuk memastikan keabsahan pernikahan dan melindungi hak-hak mempelai wanita. Namun, penting untuk memastikan bahwa prosedur yang ditempuh sesuai dengan ketentuan syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil wawancara dengan salah satu wali nasab di Kecamatan Malua yang diketahui pernah mengalihkan hak perwaliannya kepada wali hakim tanpa alasan yang jelas, ia menyampaikan bahwa dirinya tidak terlalu memahami pentingnya peran wali dalam akad nikah. Ia mengaku tidak menolak menikahkan anak perempuannya, namun saat dimintai kesediaannya, ia merasa tidak perlu terlibat langsung dan menyerahkan saja sepenuhnya kepada pihak KUA untuk ditangani. Ketika ditanya lebih lanjut, ia tidak bisa memberikan alasan pasti mengapa tidak hadir atau mengapa tidak menunjuk wali lain dari kerabat yang sah. Ia hanya mengatakan bahwa yang penting anaknya bisa menikah secara sah menurut negara. Ia juga menyatakan tidak merasa keberatan jika wali hakim yang menikahkan, karena baginya hal tersebut tidak menjadi persoalan besar. Ia juga mengakui bahwa tidak ada konflik keluarga atau halangan tertentu pada saat itu. Pernikahan tetap dilangsungkan dan dicatat resmi di KUA. Jawaban ini menunjukkan kurangnya pemahaman tentang pentingnya keabsahan wali dalam perspektif hukum Islam, serta lemahnya kesadaran akan peran wali nasab dalam melindungi dan mewakili pihak perempuan dalam akad nikah.<sup>75</sup>

<sup>73</sup>Bidu (55 tahun), Kepala KUA, *Wawancara*, Enrekang, 15 Januari 2025.

<sup>74</sup>Hamzah (53 tahun), Tenaga Admin, *Wawancara*, Enrekang, 15 Januari 2025.

<sup>75</sup>Manto (57 tahun), Wali Nasab, *Wawancara*, Enrekang, 17 Januari 2025.



## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 7 No. 2 (2026): Hal. 290-313

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index>

Jurnal

**BUSTANUL  
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

Adapun dalam wawancara yang lain pihak wali mengungkapkan bahwa dirinya merasa tidak nyaman atau canggung untuk tampil di depan umum saat prosesi akad nikah. Ia mengatakan bahwa ia merasa gugup dan tidak percaya diri untuk mengucapkan ijab secara formal di hadapan penghulu dan tamu undangan. Menurutnya, hal itu terlalu berat secara mental dan emosional, sehingga ia memilih untuk tidak menghadiri langsung prosesi akad dan membiarkan KUA mengambil alih peran tersebut melalui wali hakim. Ia menyadari bahwa secara agama dirinya tetap sah sebagai wali, dan tidak ada konflik dengan anak maupun calon mempelai pria. Namun karena rasa tidak siap secara pribadi, ia menyerahkan semua proses kepada pihak KUA. Ia juga mengakui tidak memahami secara mendalam mengenai aturan fikih yang mengharuskan wali nasab hadir kecuali ada uzur. Baginya, yang penting adalah pernikahan anaknya berjalan lancar dan tercatat resmi. Ia juga menganggap bahwa karena sudah ada pengawasan dari petugas KUA, maka pernikahan itu pasti sah.<sup>76</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan kepala KUA, tenaga admin, serta wali nasab yang mengalihkan perwaliannya, ditemukan bahwa terdapat sejumlah kasus hakim bertindak sebagai wali dalam suatu akad meskipun wali nasab masih hidup dan memenuhi syarat sebagai wali sehingga menyerahkan perwaliannya kepada hakim. Peralihan kewenangan dari wali nasab kepada wali hakim di KUA Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang tetap dapat dinyatakan sah secara hukum Islam, selama memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariat, seperti adanya pelimpahan secara sadar dari wali nasab, baik secara lisan maupun tertulis. Dalam fikih Islam, para ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hambali sepakat bahwa akad nikah merupakan salah satu bentuk akad yang dapat diwakilkan, termasuk dalam hal perwalian, selama tidak ada penyimpangan terhadap rukun dan syarat yang berlaku.

Keberlakuan penggunaan wali hakim tidak serta-merta mengakibatkan batalnya keabsahan akad nikah. Selama proses peralihan perwalian dilakukan dengan kesadaran penuh dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, serta disertai penyerahan hak perwalian secara sah oleh wali nasab kepada wali hakim, maka akad nikah yang dilangsungkan tetap dianggap sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan, apabila wali nasab secara sengaja menolak menikahkan perempuan yang berada di bawah tanggungannya tanpa alasan yang dibenarkan secara *syar'ī* misalnya karena perbedaan status sosial, pertimbangan emosional, atau sebab-sebab lain yang tidak berlandaskan hukum syarak maka pada saat itulah kewenangan wali hakim berperan sebagai pengganti yang sah. Wali hakim dalam hal ini bertindak atas dasar prinsip *al-hukm* (otoritas hukum) sebagai bentuk pemenuhan hak-hak perempuan dalam pernikahan, sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan fikih bahwa jika wali nasab menolak menikahkan seorang wanita dengan calon suami yang sekufu tanpa sebab *syar'ī*, maka hak perwalian dapat dipindahkan kepada wali yang lebih jauh (*wali ab'ad*) atau langsung kepada wali hakim. Sehingga keterlibatan wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah tetap berada dalam koridor hukum yang sah, baik dari perspektif syariat maupun administratif, selama syarat-syarat formil dan materil telah dipenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan wali hakim bukanlah bentuk pelanggaran terhadap struktur perwalian, melainkan merupakan solusi hukum untuk memastikan bahwa

<sup>76</sup>Usman (53 tahun), Wali Nasab, *Wawancara*, Enrekang, 17 Januari 2025.



# BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 7 No. 2 (2026): Hal. 290-313

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index>

Jurnal

**BUSTANUL  
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

pernikahan dapat tetap berlangsung secara adil dan legal sesuai prinsip kemaslahatan dan perlindungan hak perempuan dalam Islam.<sup>77</sup>

Dari sisi sosial, peralihan perwalian kepada wali hakim kadang menimbulkan dinamika dalam keluarga. Namun, dalam praktiknya, hal ini sering kali dilakukan demi kemaslahatan bersama, seperti menghindari konflik, menjaga martabat perempuan, atau mempercepat pelaksanaan pernikahan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Apabila dilakukan secara prosedural dan transparan, peralihan ini justru dapat mencegah konflik berkepanjangan dan memperkuat legitimasi pernikahan di mata hukum dan masyarakat.<sup>78</sup>

Pelimpahan hak perwalian dari wali nasab kepada wali hakim kerap terjadi dalam praktik penyelenggaraan pernikahan di KUA Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang karena berbagai faktor. Beberapa di antaranya meliputi ketidaktahuan wali terhadap prosedur pernikahan yang berlaku, kesibukan pribadi yang menyebabkan ketidakhadiran, serta ketidakmampuan wali secara teknis baik karena kendala usia, kesehatan, maupun keterbatasan administratif. Kepala KUA setempat menegaskan bahwa selama seluruh rangkaian proses pernikahan dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka penggunaan wali hakim tetap sah secara hukum. Hal ini tidak berdampak negatif terhadap keabsahan akad nikah yang dilangsungkan, dan tidak menimbulkan cacat hukum baik dari sisi agama maupun administratif.

## KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik pelimpahan kuasa perwalian (*wakālah al-wilāyah*) oleh wali nasab kepada wali hakim di KUA Kecamatan Malua terjadi karena berbagai faktor, antara lain ketidaktahuan wali terhadap prosedur pernikahan, kesibukan pribadi, ketidakmampuan teknis, serta adanya keengganan wali untuk terlibat langsung dalam prosesi akad nikah. Terdapat beberapa kasus di mana wali nasab masih hidup dan memenuhi syarat sebagai wali, namun hak perwaliannya dilimpahkan kepada wali hakim melalui mekanisme pelimpahan kuasa perwalian (*wakālah al-wilāyah*) baik secara lisan maupun tertulis sesuai prosedur yang ditetapkan oleh KUA.

Peralihan wali nasab kepada wali hakim dalam perspektif fikih munakahat pada dasarnya hanya dibenarkan apabila terdapat uzur *syar'ī* yang sah, seperti wali *mafqūd*, wali tidak memenuhi syarat, atau wali *'adal*. Namun, berdasarkan temuan penelitian, praktik yang terjadi di KUA Kecamatan Malua lebih banyak ditempuh melalui mekanisme pelimpahan kuasa dari wali nasab kepada wali hakim, sehingga tidak dipahami sebagai pengalihan hak perwalian secara mutlak, melainkan sebagai bentuk pelimpahan kuasa perwalian (*wakālah al-wilāyah*) yang dibenarkan dalam fikih. Oleh karena itu, selama pelimpahan tersebut dilakukan secara sadar, tanpa paksaan, memenuhi rukun dan syarat *wakālah*, serta mengikuti ketentuan syariat dan regulasi yang berlaku, maka akad nikah yang dilangsungkan tetap sah menurut hukum Islam. Temuan ini

<sup>77</sup> Al-Syafii, *Al-Umm*, h. 14.

<sup>78</sup> Latifah, *Hak Perempuan dalam Konteks Hukum Islam Modern* (Malang: Universitas Islam Negeri Press, 2023), h. 27.



## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 7 No. 2 (2026): Hal. 290-313

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index>

Jurnal

**BUSTANUL  
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

menunjukkan bahwa keabsahan penggunaan wali hakim dalam praktik pernikahan di KUA Kecamatan Malua tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan uzur *syar'ī*, tetapi juga oleh terpenuhinya prinsip-prinsip perwakilan (*wakālah*), kemaslahatan, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan akad nikah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penguatan pemahaman masyarakat tentang hukum perwalian dalam perkawinan Islam serta peningkatan ketelitian KUA dalam memproses penggunaan wali hakim, sehingga pelaksanaan akad nikah tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga sesuai dengan ketentuan fikih munakahat.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Jabbar. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemindahan Perwalian Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Studi Kasus di Kelurahan Turida Kecamatan Sandubaya Kota Mataram)." *UIN Mataram*, 2022.
- Afifah, Nur. "Penetapan Wali Hakim dalam Akad Perkawinan Akibat Wali 'Aḍal dalam Tinjauan Fikih Munakahat." *STIBA Makassar*, 2023.
- Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana, n.d.
- Al-Anṣārī, Zakariyā ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Zakariyā. "*Fathu Al-Wahāb*." Dār al-Fikr, 1994.
- Al-Aṣbahī, Malik ibn Anas ibn Malik ibn 'Amir. *Al-Mudawwanah*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994.
- Al-Balkhī, Niẓām al-Dīn Barnaḥbūrī. "*Al-Fatāwā Al-Hindiyyah*," II. Mesir: al-'Amīriyah Grand Press, 1892.
- Al-Buhūtī, Manṣūr ibn Yūnus. "Kasyāfu Al-Qinā'i 'ala Matni Al-Iqnā'I." *Al-Mamlakah al-'Arabiyyah as-Su'ūdiyyah: Wizārat al-'Adl*, 2000.
- Al-Jazīrī, Abdu al-Raḥman bin Muḥammad 'Awaḍ. *Al-Fiqh 'Alā Al-Mazāhib Al-Arba'Ah*. II. Beirut: Dār al-Kitāb al-'Ilmiyah, 2003.
- Al-Juwaynī, 'Abd al-Malik bin 'Abd Allāh bin Yūsuf bin Muḥammad. "*Nihāyat Al-Maṭlab Fī Dirāyat Al-Madhhab*." Jeddah: Dār al-Minhāj, n.d.
- Al-Kāsānī. "*Badā'i' Al-Ṣanā'i' Fī Tartīb Al-Sharā'i*." Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986.
- Al-Kāsānī, 'Alā' al-Dīn Abū Bakr bin Mas'ūd. "*Badā'i' Al-Ṣanā'i' Fī Tartīb Al-Sharā'i*." Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.
- Al-Mālikī, 'Alī bin Muḥammad. "*Mawāhib Al-Jalīl Li-Sharḥ Mukhtaṣar Khalīl*." Beirut: Dār al-Fikr, 1992.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyyā Muḥyī bin Syaraf. "*Al-Majmū' Syarah Al-Muḥaẓẓab*." In 16. Beirut: Dār al-Fikr, 1929.
- Al-Qudūrī, Abū al-Ḥusain Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ja'far al-Baghdādī. *Al-Tajrīd*. Qāhirah: Dār as-Salām, 2006.
- Al-Sa'dī, Abdurrahmān ibn Naṣīr. *Taisīr Al-Karīm Al-Rahmān Fī Tafsīr Kalām Al-Manān*. Muassasah al-Risālah, 1999.
- Al-Shīrāzī, Abū Ishāq. "*Al-Muhadhdhab Fī Fiqh Al-Imām Al-Shāfi'i*." Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.
- Al-Shīrāzī, Abū Ishāq Ibrāhīm ibn 'Alī ibn Yūsuf. *Al-Muḥaẓẓab Fī Fiqh Al-Imām Al-Syafii*. Dār al-Kutub al-Salāmiyyah, n.d.



## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 7 No. 2 (2026): Hal. 290-313

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index>

Jurnal

**BUSTANUL  
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

- Al-Sijistani, Abu Dawud Suleiman bin Al-Ash'ath bin Ishaq bin Bashir Al-Azdi. "*Sunan Abī Dāwud*," I. Dehli: Al-Ansariyya Press, 1905.
- Al-Sudais, Muḥammad ibn 'Abd al-'Azīz. *Muqaddimah Al-Nikah*. Madinah al-Munawwarah: al-Jāmi'ah al-Islāmiyah, 2004.
- Al-Syafii, Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Idrīs. *Al-Umm*. Bairut: Dār al-Fikr, 1930.
- Al-Tuwayjirī, Muḥammad ibn Ibrāhīm ibn 'Abd Allāh. "*Mawsū'at Al-Fiqh Al-Islāmī*," I. Bayt al-Afkār al-Duwaliyyah, 2009.
- Al-Yamanī, Muḥammad bin 'Alī bin Muḥammad bin 'Abd Allāh al-Shawkānī. "*Nayl Al-Awtār*." Beirut: Dār al-Jīl, n.d.
- Al-Zuhaylī, Wahbah. "*Al-Fiqh Al-Islāmī Wa-Adillatuhu*." Dimasyq: Dār al-Fikr, 2007.
- Aminuddin, Slamet Abidin dan. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka, 1999.
- Arfa, Faisar Ananda, and Watni Marpuang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Bidu, Kepala KUA. Wawancara oleh penulis. Enrekang, 15 Januari 2025.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. IV. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Dkk., Syamsiah Nur. *Fikih Munakahat*. Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022.
- Hanbal, Aḥmad ibn. "*Musnad Aḥmad*." Turki: Mu'assasah al-Risalah, 2001.
- Hamzah, Tenaga Admin. Wawancara oleh penulis. Enrekang, 15 Januari 2025.
- Hidayat, Yayat, and Indah Prasetya Ningrum. "Perpindahan Wali Nasab ke Wali Hakim Karena Wali Adhal dalam Penetapan Pengadilan Agama Kuningan No. 311/PDT P/2022/PA.Kng." *Al Mashalih - Journal of Islamic Law* 5, no. 01 (2024). doi:10.59270/mashalih.v5i01.240.
- Ibn Manẓūr. *Lisān Al-'Arab*. Kairo: Dār al-Ma'ārif, 1708.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: Cordoba, 2019.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Permata Press, 2018.
- Latifah. *Hak Perempuan dalam Konteks Hukum Islam Modern*. Malang: Universitas Islam Negeri Press, 2023.
- Majmū'ah Min al-Muallifin. "*Mausū'ah Al-Fiqhiyyah*," II. Mesir: Ṭab'u al-Wizārah, 1984.
- Manto, Wali Nasab. Wawancara oleh penulis. Enrekang, 17 Januari 2025.
- Manẓūr, Ibn. "*Lisān Al-'Arab*." Beirut: Dār Ṣādir, 1993.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nurjani Mutiara Pattiasina, and Arianto. "Peralihan Wali Nasab Kepada Wali Hakim dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pare Kabupaten Kediri)." *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2024).
- Qudāmah, Abū Muḥammad Abdullah bin Aḥmad Ibnu. "*Al-Mughnī*." In 6, I. Mesir: Maktabah al-Qāhirah, 1979.
- Qudāmah, Ibn. "*Al-Mughnī*." Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.
- Risdayani, Risdayani, Zulfiah Sam, and Munira Munira. "Konsep Keadilan Wali terhadap Hak Anak Yatim yang Dipoligami Perspektif Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah." *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 2, no. 1 (2023). doi:10.36701/qiblah.v2i1.847.



## **BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM**

Vol. 7 No. 2 (2026): Hal. 290-313

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index>

Jurnal

**BUSTANUL  
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

- Sābiq, Muḥammad Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Bāīrūt: Dār al-Ahya, 1988.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Tristina, Tristina, Darmiko Suhendra, and Muhammad Nurdin. “Peralihan Akad Nikah Berwali Hakim Pengganti Wali Nasab Menurut Hukum Islam (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat Semester 1 Tahun 2023).” *JYRS: Journal of Youth Research and Studies* 4, no. 1 (2023). doi:10.32923/jyrs.v4i1.3791.
- Usman, Wali Nasab. Wawancara oleh penulis. Enrekang, 17 Januari 2025.
- Yazīd, Abū Abdillāh Muḥammad bin. *Sunan Ibnu Mājah*. Irak: Dār Ihyā’ al-Kitāb al-Arabiyyah, 1980.